

SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

Oleh:
Ni'matul Huda

Disampaikan dalam acara “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Farum Komunikasi MGMP PPKn SMA Provinsi Jawa Barat” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Bogor, 27 Pebruari 2020

CITA HUKUM (*RECHTSIDEE*) INDONESIA

- **Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945.**
- **Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.**
- **Cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan menegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945.**


PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945

- ▶ **Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada badan (batang tubuh) UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.**
- ▶ **Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD 1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup.**
- ▶ **Selain disebut sebagai cita-cita hukum, bagi Pembukaan UUD 1945 ini ada istilah lain yang digunakan, yaitu *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* atau “pokok kaidah fundamental negara” seperti digunakan oleh Notonagoro.**

REDUKSI KEKUASAAN PRESIDEN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

1. **Kekuasaan legislasi berkurang (Pasal 5 ayat 1)**
 2. **Pembatasan masa jabatan/periodisasi (Pasal 7)**
 3. **Dapat di *impeach* (Pasal 7A)**
 4. **Tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Pasal 7C)**
 5. **Hak prerogratif presiden berkurang (Pasal 13, 14, 15).**
- 

PENGUATAN KEWENANGAN DPR

- 1. Memegang kekuasaan legislasi (Pasal 20)**
 - 2. Memiliki hak-hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat 2)**
 - 3. Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 3)**
 - 4. Mengusulkan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7A)**
 - 5. Memilih anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3), Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3), dan KY (Pasal Pasal 24B ayat 3)**
- 

HUBUNGAN PRESIDEN & PEMBANTU PRESIDEN

- ▶ **Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penyelenggara kekuasaan eksekutif adalah presiden (*single executive*), yang dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan tugasnya dibantu oleh wakil presiden (Pasal 4 ayat (2)) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)) UUD NRI Tahun 1945.**
- ▶ **Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan kata lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri tidak bersifat *collegial*. Salah satu konsekuensinya, dalam praktik diterima pandangan bahwa yang bertanggungjawab adalah Presiden.**

SISTEM MULTI PARTAI & PRESIDENSIAL

- ▶ **Scott Mainwaring mengingatkan secara teoritis presidentialisme dan sistem multipartai adalah “kombinasi yang sulit” dan berpeluang terjadi *deadlock* dalam relasi eksekutif-legislatif.**
- ▶ **Sistem ini berpengaruh pada ketidakstabilan politik yang dapat berimbas pada inefisiensi kinerja pemerintahan, di antaranya adalah:**
- ▶ **1) fluktuasi kekuatan sistem presidensial tergantung dukungan koalisi partai politik; 2) sistem kepartaian multipartai tidak mendukung sistem presidensial; 3) tidak adanya koalisi permanen yang dapat mendukung pemerintahan selama masa lima tahun presiden terpilih; 4) adanya dugaan personalitas presiden terpilih yang menyebabkan lemahnya sistem presidensial; 5) adanya dugaan koalisi partai politik hanya untuk mendapatkan kekuasaan, bukan karena kesamaan visi dan misi; 6) kursi kabinet menjadi alat politik partai politik.**

MAHKAMAH KONSTITUSI & EKSEKUTORIAL PUTUSAN

- ▶ **Di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..”.**
- ▶ **Bagaimanakah tindak lanjut putusan MK (pengujian UU)?**
- ▶ **Bentuk hukum yang digunakan untuk menindaklanjuti putusan MK sangat beragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan dan tindak lanjut putusan MK. Misalnya diatur dengan PERMA, SEMA, PKPU, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Surat Edaran Menteri, Peraturan Menteri, dan lain-lain.**

Lanjutan

- ▶ **Siapakah yang akan bisa memaksa supaya Putusan Mahkamah Konstitusi ditaati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara lainnya? Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya *declaratoir*, sehingga dilaksanakan atau tidak oleh Pemerintah atau DPR atau pun MA, sangat bergantung dari *political will* lembaga tersebut.**
- ▶ **Sifat yang *declaratoir* demikian tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan MK. Eksekusi demikian dibutuhkan dalam jenis-jenis putusan pengadilan biasa *condemnatoir* yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang.**

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

- ▶ **Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, presiden juga dibantu oleh gubernur. Gubernur selain sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat.**
- ▶ **Pengaturan terkait hal tersebut telah ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, bahwa hubungan antara kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.**

RELASI DEMOKRASI DENGAN DESENTRALISASI

- ▶ **Pandangan bahwa desentralisasi itu memiliki relasi kuat dengan demokratisasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah. Kedekatan itu juga yang memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah.**
- ▶ **Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih besar lagi. Tanpa adanya akuntabilitas, rakyat di daerah bisa menarik mandat yang telah diberikan melalui pemilihan.**

PERDA MENGHAMBAT LAJU INVESTASI DI DAERAH?

- ▶ **Terdapat 3143 Peraturan Daerah (Perda) baik perda provinsi maupun perda Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan Presiden melalui Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2016 silam.**
- ▶ **Menteri Tjahyo Kumolo menyatakan bahwa perda tersebut dibatalkan karena menghambat laju investasi di daerah.**
- ▶ **“Pemerintah Jokowi Batalan 3.143 Peraturan Daerah”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160613184515-32-137842/pemerintah-jokowi-batalan-3143-peraturan-daerah/> pada tanggal 25 Oktober 2017**

PERDA BERMASALAH

- ▶ **Rekomendasi Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan adanya sejumlah Perda yang dipandang bermasalah, adalah:**
- ▶ **(1) Tumpang tindih dengan pajak pusat;**
- ▶ **(2) Pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip retribusi;**
- ▶ **(3) Menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah;**
- ▶ **(4) Menghambat arus lalu lintas barang;**
- ▶ **(5) Berakibat meningkatnya beban subsidi pemerintah.**

PERLUKAH AMANDEMEN ULANG UUD NRI 1945?

- 1. Setelah berjalan 17 tahun sejak UUD 1945 diamandemen ada kebutuhan untuk menyempurnakan UUD 1945 terkait kelembagaan MK, KY, DPD, DPR, MPR, dan Komisi-komisi Negara.**
- 2. Dampak pengalihan kewenangan Presiden dalam membentuk UU kepada DPR menyebabkan kekuasaan DPR terlalu besar dalam rekrutmen calon pejabat negara tetapi minim dalam fungsi legislasinya.**
- 3. Adopsi prinsip *checks and balances* ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum optimal, arogansi sektoral masih dominan.**
- 4. Mekanisme pertanggungjawaban masing-masing lembaga negara kepada publik sangat 'kabur' tafsir dan praktiknya. Bagaimana mekanismenya dan kepada siapa sesungguhnya pertanggungjawaban lembaga negara diberikan?**